

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110

TELEPON (021) 3842638, 3805563

Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email:
persuratan@kemenpppa.go.id

SURAT EDARAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENGATURAN PELAKSANAAN
TUGAS KEDINASAN DARI KANTOR DAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

1. Sehubungan dengan adanya kebijakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2021, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengaturan Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Kantor dan Tugas Kedinasan dari Rumah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) merupakan penerapan sistem kerja baru yang didasarkan pada prinsip memprioritaskan kesehatan dan keselamatan, serta dilakukan agar pegawai dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru, tetapi tetap produktif dan aman.
 - b. Jam kerja Selama melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) adalah 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari, dengan rincian jam kerja sebagai berikut:

Senin ...

- Senin s.d. Kamis : 07.30 – 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
Jumat : 07.30 – 16.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
- c. Pengaturan jam kedatangan di kantor dan jam kepulangan dari kantor bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) diatur oleh masing-masing atasan beserta jajaran di unit kerjanya, dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan aparatur sipil negara (ASN) serta menjaga protokol kesehatan.
 - d. Setiap atasan langsung wajib melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin serta melakukan upaya penegakan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN selama pelaksanaan pengaturan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) kepada setiap jajarannya.
 - e. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) harus selalu menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
 - f. Pegawai mengutamakan pertemuan untuk dilaksanakan secara *online* selama pelaksanaan pengaturan tugas kedinasan dari kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*).
 - g. Pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) berlaku mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2 Surat Edaran ini, ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengaturan Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Kantor dan Tugas Kedinasan dari Rumah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak